



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN  
BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 900/702/XII/2021

NOMOR : 2/761/HK.07.01/XII/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. ILHAM SYAH AZIKIN : Bupati Bantaeng, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-6108 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banteng Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, yang berkedudukan di Jalan Andi Mannapiang Nomor 5 Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BUDI HARTAWAN : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bantaeng;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus.

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi dan membangun *awareness* layanan keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Bantaeng.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian modal, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna membangun *awareness* layanan keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan vokasi/kerja bagi kelompok masyarakat pada

Balai Latihan Kerja Bantaeng yang berada di bawah pengelolaan PIHAK KEDUA.

- b. penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada Balai Latihan Kerja Bantaeng; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
  - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Bantaeng;
  - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Bantaeng;
  - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Bantaeng guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
  - d. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
  - e. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna membangun *awareness* layanan keuangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
  - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
  - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
  - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
  - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
  - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

- a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng

Alamat : Jalan A. Mannapiang Nomor 5 Kabupaten Bantaeng

Telepon : (0413)21001

Faksimili : (0413)22765

E-mail : pemkab.bantaeng2021@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5296 1311

Faksimili : (021) 5296 0456

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

- - (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

LAIN - LAIN

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU



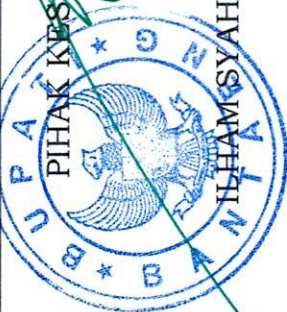
ILHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN  
BANTUAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 900/702/XII/2021  
Nomor : 2/ 761 /HK.07.01/XI/2021  
Tanggal : 13 Desember 2021

| NO. | PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH | SATUAN   | PENANGGUNG JAWAB | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------|------|------|
| 1   | Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja.</li><li>- Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.</li></ul>                                                         | 1.440  | Orang    | PIHAK KESATU     | 480  | 480  | 480  |
| 2   | Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan.</li><li>- Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan</li><li>- Pelaksanaan pelatihan</li></ul> | 1.440  | Orang    | PIHAK KEDUA      | 480  | 480  | 480  |
| 3   | Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Bantaeng.                                                                                                                                                                                            | 1      | Kegiatan | PIHAK KESATU     |      |      |      |
| 4   | Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih                                                                                                                                                                                                                                        | 450    | Paket    | PIHAK KESATU     | 150  | 150  | 150  |
| 5   | Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                       | 450    | Paket    | PIHAK KESATU     | 150  | 150  | 150  |

PIHAK KEDUA,  
  
  
BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,  
  
  
IKHLAS SYAH AZIKIN